

Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Salwatul Muslimah¹, Danil Eka Ardiansyah², Rini Puji Astuti³

^{1,2,3} Perbankan syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

^{1*}sahwadatul@email.com, ^{2*}danileka14@email.com, ^{3*}rinipuji.astuti111983@email.com

Abstrak

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia menghormati keragaman, mengakui keberadaan desa dan hak-hak adat, serta memberikan perlindungan konstitusional kepada semua komunitas desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa bertanggung jawab untuk secara mandiri mengawasi keuangan desa. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, tugas-tugas yang ditetapkan mencakup tidak hanya administrasi keuangan desa tetapi juga aset dan pendapatan yang dihasilkan oleh desa. Penipuan dan korupsi oleh otoritas desa atau administrasi desa adalah salah satu masalah yang dapat muncul akibat penggunaan dana desa. Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang keuangan desa di Indonesia, sangat penting untuk memahami peran keuangan desa dalam mengawasi dana negara. Dengan menggunakan studi kasus dan perspektif yuridis normatif, karya ini menggunakan metode analitis deskriptif. Menurut temuan penelitian, saat ini tidak ada undang-undang atau seperangkat peraturan yang menjelaskan mengapa keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara atau daerah. Hanya sumber dana yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat yang diatur berkaitan dengan keuangan lokal. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur sumber pendanaan keuangan desa. Insentif hukum dan regulasi baru yang secara tegas menyatakan bahwa keuangan desa adalah bagian dari keuangan negara diperlukan untuk menjadikannya lebih jelas bahwa keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara. Permendagri No. 73 Tahun 2020 memuat ketentuan untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan negara melalui sejumlah tahap, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan tindak lanjut.

Kata Kunci: Pengawasan Keuangan Negara, Keuangan Negara, dan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari pengembangan pemerintahan Indonesia. Adopsi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di seluruh era reformasi telah menyebabkan perkembangan pemerintah Indonesia semakin cepat. Transformasi ini sangat penting bagi administrasi lokal karena berdampak pada segala hal, dari desa hingga provinsi dan kabupaten/kota. Kemampuan bagi administrasi kabupaten/kota untuk melaksanakan program pemerintah yang bermanfaat bagi provinsi—yang, tentu saja, tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional pemerintah pusat—adalah salah satu keuntungan utama dari otonomi daerah. Pada saat yang sama, akuntansi telah berkembang dengan luar biasa, terutama di bidang keuangan publik. Pasal 23C Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa "Hal-hal lain mengenai keuangan negara akan diatur oleh Undang-Undang" untuk mengelola hak dan kewajiban negara. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus, yang dikenal sebagai Undang-Undang, sebagai tonggak penting dalam pengelolaan keuangan negara dari tingkat tertinggi pemerintah pusat hingga tingkat terendah pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kas Negara. Setiap pemerintah ingin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik yang sistematis dengan menerapkan ide-ide inovatif yang akan menciptakan administrasi yang bebas dari korupsi.

Istilah "Keuangan Negara" atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara, digunakan untuk merujuk kepada semua daerah. Transformasi ini sangat penting bagi administrasi lokal karena berdampak pada segala hal, mulai dari desa hingga provinsi dan kabupaten/kota. Kemampuan untuk pemerintahan kabupaten/kota menjalankan program pemerintah yang menguntungkan provinsi yang, tentu saja, tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional pemerintah pusat adalah salah satu manfaat utama otonomi daerah. Pada saat yang sama, akuntansi telah berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang keuangan publik. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan dampak otonomi daerah, yang ditandai dengan kekuasaan dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka pemerintahan.

Sebuah desa didefinisikan sebagai komunitas yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki lingkungan yang sama. Dalam hal pemerintahan, desa adalah unit pemerintah terkecil dengan fungsi dan tugas penting bagi sebuah negara. Karena desa adalah organisasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, mereka dapat memiliki dampak langsung pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi komunitas. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan Republik Indonesia menghargai keragaman, mengakui keberadaan desa-desa dan hak-hak adat, serta memberikan perlindungan konstitusional kepada semua komunitas desa. Otonomi desa, demokrasi, pemberdayaan masyarakat, keberagaman, dan partisipasi adalah ide dasar yang mendukung pemerintahan desa dan keberadaan desa. Setiap desa memiliki kekuasaan dan tugas untuk mengawasi wilayahnya sendiri dan komunitas yang tinggal di sana, karena pelaksanaan pemerintahan mencakup pelaksanaan pemerintahan di desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang berasal dari anggaran daerah (APBD) dan merupakan minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH), dibuat oleh pemerintah untuk menunjukkan desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Saat ini, sebagian besar kelas menengah bawah dan bahkan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggal di daerah pedesaan. Bersama dengan tingginya angka kemiskinan, populasi pedesaan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik. Ini bertindak sebagai katalis yang kuat untuk meningkatkan alokasi Dana Desa untuk pembangunan pedesaan melalui anggaran nasional yang adil (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola dana lokal secara mandiri. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan di daerah pedesaan, tanggung jawab yang diberikan melampaui pengelolaan keuangan dasar desa untuk mencakup aset dan pendapatan masyarakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45), yang menetapkan pedoman untuk pelaporan keuangan di sektor publik, juga harus dipertimbangkan saat mengelola uang desa. Menurut pengantar dan rekomendasi, ide-ide akuntabilitas dan transparansi yang keduanya sangat penting untuk manajemen keuangan sektor publik tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan dana desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah mengatur ini di bawah Peraturan Nomor 73 Tahun 2020, yang telah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan dan mempermudah pelaksanaan manajemen keuangan desa tanpa menciptakan ketidakpastian. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai manajemen keuangan yang sebaik-baiknya.

Pejabat desa atau pemerintah lokal pada akhirnya akan melakukan penipuan dan korupsi sebagai akibat dari masalah pemanfaatan dana yang ditujukan untuk desa. Penipuan adalah tindakan penipuan yang dapat dilakukan untuk sejumlah alasan dan dengan niat untuk menyesatkan korban—dalam contoh ini, masyarakat—yang tidak menyadari perilaku tersebut. Pada tahun 2022, 252 orang terlibat dalam kasus korupsi di sektor keuangan desa, menurut penelitian oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).



Grafik 1. Daftar data paling korup dari Indonesia Corruption Watch (ICW)

Angka ini mencerminkan 26,77% dari semua kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum pada tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun 2021, di mana terdapat 154 kasus korupsi di sektor desa, jumlah tersebut juga meningkat satu kasus. Secara khusus, dana desa terlibat dalam 133 kasus korupsi. Sementara itu, pendapatan desa terkait dengan 22 kasus korupsi tambahan. Perhatian khusus harus diberikan pada pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efisien yang setidaknya memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsi pemerintahan desa, terutama dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk desa.

Pemerintah Indonesia telah memberikan penekanan khusus pada keterbukaan finansial, yang terbukti penting bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan telah menjadi prioritas utama di Indonesia sejak aturan Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, dikeluarkan. Transparansi dalam sistem pemerintahan sangat diharapkan di era reformasi saat ini, terutama dalam pengelolaan dana pemerintah daerah di tingkat desa, yang merupakan yang terkecil. Mereformasi cara laporan keuangan disajikan adalah salah satu syarat untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan tingkat desa.

Namun, studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada masalah dengan pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab di balik administrasi keuangan desa. Penelitian sebelumnya oleh Astuti dan Fanida (2012) yang berjudul 'Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)' menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan sukses, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Selain itu, Siti Khoiriah dan Utia Meylina (2017) menyelidiki pentingnya pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam makalah mereka, 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Keuangan Desa.' Mereka menjelaskan bahwa berbagai pihak, baik lokal maupun pusat, secara nyata mengawasi dan memonitor pengelolaan keuangan desa secara bertahap.

Para peneliti sedang berusaha untuk mengetahui bagaimana keuangan desa saat ini beroperasi di bawah pengawasan keuangan negara sesuai dengan reformasi sistem pemantauan dan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Mereka juga berusaha untuk menentukan apakah pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan keuangan desa yang berlaku di Indonesia telah berhasil menegakkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi, sehingga mengurangi kemungkinan korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan anggaran dana desa yang diatur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan melihat dan menganalisis ketentuan hukum yang tercantum dalam undang-undang, prinsip pengelolaan keuangan desa, teori-teori pendukung penelitian, serta prinsip dan konsep hukum mengenai posisi dan pengelolaan keuangan desa, metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan situasi nyata terkait dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Indonesia berdasarkan undang-undang keuangan desa dan peranan keuangan desa dalam pengawasan keuangan nasional.

Pendekatan hukum normatif adalah metodologi yang digunakan dalam studi ini. Ronny Hanitijo Soemitro mengklaim bahwa Pendekatan Hukum Normatif adalah metodologi yang diterapkan secara konsisten dalam penelitian hukum dengan memeriksa teori, konsep, dan prinsip yang termasuk dalam cakupan ilmu dogmatis. Melalui membaca sumber-sumber, memperoleh kutipan yang sebanding, dan mengevaluasi temuan, data dikumpulkan melalui studi literatur. Setelah analisis kualitatif yang menyeluruh terhadap bukti yang tersedia, interpretasi dan konstruksi hukum dilakukan.

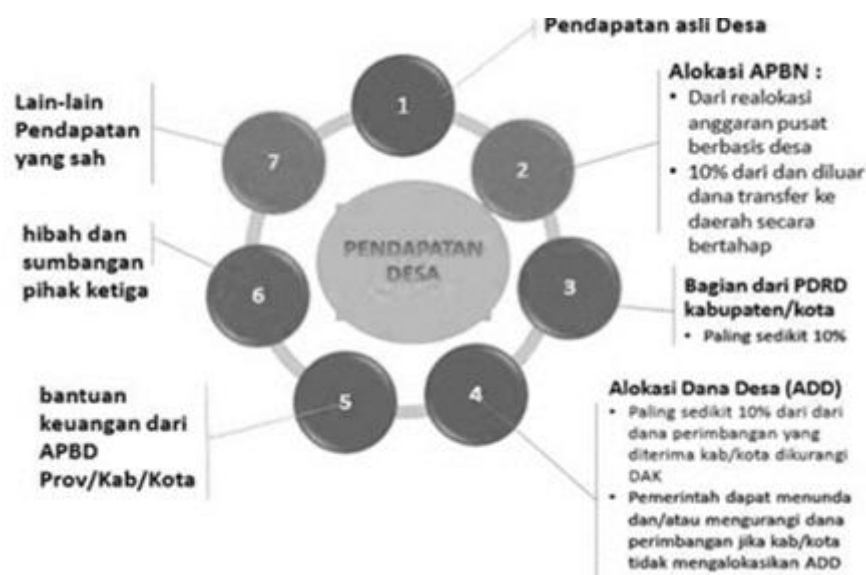
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Manajemen Keuangan Desa dalam Keuangan Negara

Kemampuan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional serta memastikan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara langsung oleh pengelolaan keuangan negara, menjadikannya komponen krusial dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Secara subjek, "Keuangan Negara" mencakup semua organisasi yang memiliki atau mengelola item yang terdaftar di atas, seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan kota, perusahaan milik negara dan daerah, serta organisasi lain yang terlibat dalam pembiayaan negara. Dari pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga akuntabilitas, Keuangan Negara menangani setiap aspek pengawasan terhadap tujuan yang disebutkan di atas Menurut tujuannya, Keuangan Negara mencakup semua undang-undang, aturan, praktik, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau pengelolaan aset yang disebutkan di atas untuk kelangsungan operasi pemerintahan negara. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam pelaksanaan keuangan negara terkait dengan distribusi dana publik untuk proyek pembangunan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sehat. Sementara fungsi stabilisasi berkaitan dengan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekonomi tetap kuat, stabil, dan produktif, fungsi distribusi menangani pengalokasian sumber daya dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah mentransfer beberapa kekuatan dan tanggung jawabnya ke pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan sukses. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, prinsip desentralisasi harus diperkuat sebisa mungkin. Pembentukan kabupaten atau kota sebagai zona pengembangan independen dengan kontrol terhadap pemantauan pembangunan regional menjadi penting karena cita-cita demokratis, yang menyatakan bahwa pemerintah harus dikelola oleh, untuk, dan dari rakyat. Melalui perwakilannya dan otoritas lokal, pemerintah menggunakan wewenang ini untuk menciptakan kebijakan publik, yang kemudian dilaksanakan di tingkat regional. Hubungan keuangan antara pemerintah federal, provinsi, kabupaten/kota, dan desa dipengaruhi oleh pembagian keuangan di antara pemerintah. Baik dari perspektif anggaran pendapatan maupun anggaran belanja, hubungan keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah dapat diamati.

Baik pemerintah maupun masyarakat harus berkontribusi untuk mencapai tujuan hukum di samping fungsi regulasi yang berkualitas. Sebagai bagian dari tugas hukumnya, pemerintah harus menjalankan operasinya sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Dalam hal yang sama, pemerintah harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan saat mengembangkan instrumen hukum untuk kebijakan yang akan diberlakukan sebagai produk hukum. Desa, tingkat pemerintahan terendah, kini memiliki kesempatan untuk mengelola administrasinya secara bebas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat perkembangan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan desa, pemerintahan setempat harus secara mandiri mengelola sumber daya mereka. Sumber daya ini, yang mencakup keuangan dan aset untuk komunitas, dikelola. Dalam hal administrasi keuangan, komunitas bersifat otonom.



Pendapatan Desa (Sumber : Khoiriah & Meylina, 2017)

Seperti yang dapat dilihat dari gambar di atas, pendapatan desa dibagi menjadi tujuh kategori: hibah dan bantuan dari sumber lain, pendapatan dari anggaran provinsi, kabupaten, dan kota, pendapatan dari alokasi dana desa (ADD), pendapatan dari bagi hasil pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota, pendapatan asli desa, pendapatan dari alokasi anggaran negara (APBN), dan pendapatan lain yang dialokasikan menjadi dana desa. Dengan bantuan sejumlah sumber daya, seperti dana desa yang dikumpulkan dari sumber pendapatan desa, pemerintah desa dapat mencapai tujuannya dan mengelola operasinya secara mandiri. Pengelolaan yang efektif dari sumber pendanaan ini memungkinkan aktivitas pemerintah yang efektif yang menguntungkan masyarakat.

Sepanjang sejarah, struktur pemerintahan komunitas lokal dan desa telah berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan politik. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, suatu daerah diberi wewenang untuk mengurus urusannya sendiri. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang memberikan suatu daerah kesempatan besar untuk menjadi mandiri dan otonom, menjelaskan lebih rinci tentang hal ini. Mencapai kemandirian dalam pengelolaan keuangan desa adalah tujuan dari otonomi desa yang disebutkan dalam undang-undang ini. Desa menerima pendanaan 90:10 dari pemerintah. Pendanaan pemerintah diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa, mengatur pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat lokal.

Pengelolaan keuangan desa saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022, sementara dana desa juga diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut aturan ini, pemanfaatan dana desa—yang harus mencakup setidaknya 10% dan tidak lebih dari 25% dari total anggaran desa—diberikan prioritas untuk menghidupkan kembali ekonomi desa dengan mengurangi kemiskinan dalam komunitas dan menawarkan jaminan sosial. Dengan hanya 3% dari total anggaran, dana desa kemudian digunakan untuk mendukung semua operasi pemerintah. Selanjutnya, 20% dari dana digunakan untuk memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat pedesaan. Akhirnya, dana digunakan untuk mendukung program-program yang dibentuk desa seperti pendanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), program penanganan stunting, dan inisiatif lain yang diminati masyarakat.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Prinsip Pengawasan Keuangan Negara

Perencanaan, penganggaran, struktur, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan adalah langkah-langkah pertama dalam proses manajemen keuangan desa, yang dilakukan dengan bantuan dana desa dan dana alokasi tambahan (ADD). Komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab mengenai catatan akuntansi dan manajemen keuangan desa diperlukan, begitu pula penyampaian laporan keuangan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin. Ini mencakup pengelolaan pengeluaran dana desa oleh pejabat desa serta anggaran yang diperoleh atau sumber pendapatan.

Tahapan manajemen keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:



Siklus Keuangan Desa (Sumber : Khoiriah & Meylina, 2017)

Prinsip dan praktik tata kelola menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bagaimana keuangan desa dikelola. Undang-undang ini menjelaskan kekuasaan yang diberikan kepada desa untuk memberikan wewenang kepada aparat desa lainnya dalam rangka mengelola dana desa sesuai dengan undang-undang yang relevan dan melaksanakannya seefektif mungkin untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengawasan masyarakat, masyarakat desa terus memiliki hak-hak berikut: kemampuan untuk memantau dan melaporkan hasil pemantauan dan keluhan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD; kemampuan untuk hadir; dan kemampuan untuk memperoleh informasi tentang rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, meskipun pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tujuan, namun tetap harus memenuhi standar pelaporan keuangan.

konsisten dengan studi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Andriani dan Masruhin & Elfan. Bersama-sama, mereka menemukan bahwa sejumlah elemen, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat, mempengaruhi bagaimana keuangan desa dikelola. Dalam situasi ini, semua anggota desa dan pemimpin desa yang terpilih bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa.

Mempertahankan dan menjamin keberadaan negara sambil memberikan administrasinya sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil adalah inti dari manajemen keuangan negara. Setiap negara memiliki hukum yang efektif, murah, transparan, akuntabel, dan efisien yang ditangani dengan cara yang tepat waktu, terorganisir, dan sesuai. Sebuah organisasi tertentu yang independen, objektif, dan tidak bias terhadap kebijakan diperlukan untuk secara akurat mendeteksi kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah, menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan sistem manajemen dan akuntabilitas keuangan negara, serta memutuskan langkah yang paling tepat. Organisasi yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia. Audit Keuangan Negara juga bertujuan untuk memverifikasi kebenaran, kewenangan, ketepatan, dan akurasi informasi yang berkaitan dengan semua hak dan kewajiban keuangan negara, serta semua aset milik negara, termasuk uang tunai dan barang, yang terkait dengan administrasi negara. Audit keuangan negara menggunakan teknik untuk deteksi masalah, analisis, dan evaluasi yang didasarkan pada standar audit. Hal ini dilaksanakan secara tidak memihak, profesional, dan independen.

Sistem pengelolaan keuangan desa diterapkan secara sistematis dan teratur sehubungan dengan anggaran, mendukung terwujudnya tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan keuangan negara, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaan data untuk satu tahun fiskal, dari 1 Januari hingga 31 Desember, merupakan salah satu cara untuk menerapkan transparansi keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan dan pengelolaan dana desa berada di bawah tanggung jawab kepala desa. Selain mengajukan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dia juga bertugas

menyebarkan pertanggungjawaban dana desa untuk memastikan akuntabilitas. Menurut Peraturan Desa, Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, tetapi paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran tersebut. Karena dia bertanggung jawab atas administrasi dan penggunaan dana desa, kepala desa perlu dapat mengelolanya dengan baik.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah diperbarui sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengawasan keuangan desa, yang dapat menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam praktik. Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, versi 2.0 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa bertujuan untuk melaksanakan pengawasan keuangan berbasis risiko dan menegaskan kembali dedikasinya dalam mengelola dana desa untuk memastikan bahwa proses pembangunan desa lebih akuntabel. Bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sistem pengawasan ini bekerja dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendukung pengawasan keuangan berbasis risiko. Pada kenyataannya, SISKEUDES dan SIA BUMDesa mampu menghasilkan keluaran berupa laporan dan dokumen yang memenuhi persyaratan hukum setiap kali transaksi dicatat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperkirakan akan mendapatkan manfaat dari Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang baru diluncurkan. Undang-Undang Desa menetapkan pedoman dasar untuk pemeliharaan, pengawasan, dan pelacakan pembangunan desa. Pedoman ini mencakup pengawasan masyarakat (akuntabilitas ke atas), akuntabilitas super desa (tanggung jawab ke bawah), dan pengawasan terhadap lembaga desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008, juga mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa. Tahapan berikut ini membentuk supervisi keuangan desa:

1. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, perencanaan pengawasan keuangan desa dimulai dengan pembentukan tim untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa, pengumpulan data yang relevan, peringkat area yang akan diawasi dan penggunaan dana desa, serta pembuatan program pengawasan. Tim yang akan mengawasi administrasi keuangan desa terdiri dari pelaksana, ketua tim, supervisor kualitas, dan inspektur yang bertanggung jawab.
2. Sebuah laporan tentang pengawasan manajemen keuangan desa menjelaskan bagaimana pengawasan keuangan desa dilaksanakan, yang dimulai dengan analisis dokumen, wawancara pejabat desa, analisis data, distribusi kuesioner, survei desa, dan pengamatan desa.
3. Salinan laporan tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa harus dikirimkan kepada inspektur provinsi dan inspektur jenderal kementerian untuk pengawasan provinsi. Para inspektur dari setiap tim diharuskan untuk menindaklanjuti dan menandatangani laporan tersebut, yang kemudian harus dilaporkan kepada pejabat desa, bupati, atau walikota hingga gubernur.

Dengan menyediakan laporan pengawasan tentang pengelolaan keuangan desa yang menginformasikan mereka yang memiliki hak atau wewenang untuk menuntut informasi atau pertanggungjawaban, yaitu pemerintah daerah dan pusat tentang kinerja dan tindakan badan hukum yang memimpin sebuah organisasi, yaitu struktur pemerintahan desa dan kepala desa, kebijakan ini telah menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Setiap orang yang memiliki suara dalam keputusan, baik secara langsung maupun melalui organisasi resmi yang mewakili mereka, dianggap terlibat dalam komunitas. Kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul menjadi dasar bagi kegiatan ini. Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatur pengelolaan keuangan desa. Penggunaan bahasa partisipatif mengacu pada keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta dalam pengelolaan pengawasan keuangan lokal. Melibatkan komunitas dalam diskusi bertingkat tentang proses pengembangan desa dapat menjadi kunci untuk menerapkan standar akuntabilitas dan transparansi, yang pada akhirnya menghilangkan kemungkinan adanya penyalahgunaan keuangan. Masyarakat desa akan dapat memastikan apa yang dibutuhkan warganya, selain memastikan bahwa tidak ada pembangunan yang dilakukan dengan salah dan bahwa semua penduduk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Melalui pertemuan, komunitas dapat diberitahu tentang prinsip-prinsip pembangunan desa dan pengelolaan keuangan dengan cara yang transparan. Ini berarti bahwa semua orang harus diinformasikan tentang semua upaya pembangunan desa. Pemerintah desa harus meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang cara memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan operasi pembangunan ini dan mendorong mereka untuk menuntut transparansi dari perangkat daerah. Selain itu, prinsip-prinsip akuntabilitas yang dapat dipertahankan oleh para pemimpin desa kepada semua warga desa dapat dipenuhi dengan mendorong mereka untuk menerbitkan semua laporan tentang inisiatif pembangunan di desa melalui media yang mudah diakses.

Dua komponen dari tata kelola yang berhasil yang harus diterapkan adalah mekanisme transparansi dan pertumbuhan keterbukaan serta akuntabilitas dalam sistem. Tujuan utama dari administrasi pemerintah yang baik dalam melayani rakyat adalah mewujudkan tata kelola yang etis, kepastian hukum, keterbukaan, kredibilitas, kebersihan, kepekaan, dan responsif terhadap semua kepentingan dan cita-cita berdasarkan tanggung jawab publik, semangat pelayanan, dan integritas dalam melayani masyarakat. Mewujudkan tujuan dan cita-cita negara adalah tujuan perjuangan bangsa. Operasi pemerintah harus

dilakukan secara transparan untuk memenuhi mandat rakyat. Melalui pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, indikator-indikator telah dijelaskan untuk memastikan bagaimana pengelolaan keuangan desa dapat memenuhi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Ini termasuk, khususnya, pelepasan catatan keuangan dan informasi tentang operasi desa yang dapat diakses oleh pemerintahan daerah, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat desa. Dengan demikian, transparansi muncul sebagai instrumen penting yang dapat melindungi keuangan publik dari aktivitas yang tidak bermoral.

KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, situasi keuangan desa terkait dengan keuangan negara didasarkan pada fakta bahwa administrasi negara dan wilayah saling terhubung. Tim pengawas pengelolaan keuangan desa akan melaporkan kepada pemerintah pusat tentang penggunaan dan pengelolaan, akuntabilitas, dan pengawasan dana lokal. Undang-Undang Desa dan undang-undang lain yang secara spesifik berkaitan dengan dana desa merupakan salah satu legislasi penting yang sudah dimiliki Indonesia. Selain itu, mekanisme pengawasan untuk pengelolaan dana desa juga diatur oleh peraturan-peraturan ini. Pada kenyataannya, sejumlah entitas, seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Audit Keuangan, mengawasi pengelolaan keuangan desa di berbagai tingkat.

Untuk mencegah korupsi oleh pejabat desa saat menggunakan dana desa, regulasi ini telah berfungsi untuk mendukung proses pengawasan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai alat penting yang mendorong partisipasi dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, komponen penting dari kontrol pemerintahan yang terkadang diabaikan adalah kebutuhan akan keterlibatan masyarakat yang lebih besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian jurnal ini. Proses penulisan ini diiringi dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan, dan setiap jawaban yang diberikan telah sangat berharga dalam memperkaya isi dan memperjelas pemahaman penulis. Semoga kebaikan semua pihak dibalas oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Matia. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Accounting and Auditing* 2, no. 1 (2020).
- Arief, Moh. Zainol. "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan." *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–67. <https://doi.org/10.24929/fh.v2i1.445>.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193–211.
- Dillah, Suratman & H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Kartika, Adhitya Widya. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Usaha Desa Di Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan., 2012. Kartika, Adhitya Widya. "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137 / PUU- XIII / 2015 Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota Oleh Gubernur Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Syari'ah Hukum* 54, no. 137 (2020).
- Kartika, Adhitya Widya. "Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar." *Veteran Society Journal* 1, no. 2 (2021): 20–21.
- Masruroh, Ika. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 4 (2022): 22–27.
- Meylina. "Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Volume XIX No. 2, Agustus 2016, P. 2, no. 1 (2021): 323–40.
- Naution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Edited by Mandar Maju. Jakarta, 2008.
- Pradana, Alicya Cindy, and Muhammad Farid Ma'ruf. "Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa." *Publika* 9, no. 1 (2021): 285–94.

Sari, F. "Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu." E-Jurnal Katalogis 4, no. 3 (2016): 94–106.

Simangunsong, Frans, and Hervina Puspitosari. "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan." Risalah Hukum <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>. 17 (2021): 119–26.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa